



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG  
PUSAT KONSULTASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi perlu dilakukan penguatan pengawasan dengan meningkatkan kapasitas, peran dan layanan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang salah satunya memberikan deteksi dini dan peringatan terhadap potensi penyimpangan dan konsultasi dalam perspektif pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dibentuk Pusat Konsultasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Inspektorat Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Konsultasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 58);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PUSAT KONSULTASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Banyumas.
2. Pemeriksa Eksternal adalah pemeriksa yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri.
3. Mitra Kerja adalah lembaga/organisasi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas/pekerjaan tata kelola Pemerintah Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
6. Bupati adalah Bupati Banyumas.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Banyumas.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banyumas.
10. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banyumas.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyumas.
12. Pusat Konsultasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Pusat Konsultasi adalah pusat layanan yang dibentuk dalam rangka memberikan deteksi dini dan peringatan terhadap potensi penyimpangan dan konsultasi dalam perspektif pengawasan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan memberikan pedoman bagi Inspektorat, Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Mitra Kerja untuk melakukan Konsultasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan wadah bagi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Mitra Kerja untuk melakukan konsultasi dalam meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. mendorong Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan;
  - c. meminimalkan temuan pemeriksaan.

## BAB III FUNGSI DAN TUGAS

### Pasal 3

Pusat Konsultasi adalah pelaksana pelayanan bagi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Mitra Kerja dalam rangka mempercepat penguatan pengawasan

dan menunjang operasional pengawasan di Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Pusat Konsultasi mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang pengawasan, pelayanan konsultasi upaya preventif, dan pelayanan konsultasi tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan Pemeriksa Eksternal.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pusat Konsultasi mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pusat Konsultasi;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang pelayanan Pusat Konsultasi;
- c. melaksanakan Pelayanan Konsultasi Pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur, bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, bidang pembangunan fisik, bidang pembangunan sosial, ekonomi dan budaya serta bidang tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. melaksanakan ketatausahaan pelayanan Pusat Konsultasi.

### BAB IV

#### MEKANISME KONSULTASI

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Mitra Kerja dapat melakukan konsultasi pada Pusat Konsultasi.
- (2) Pusat Konsultasi memberikan Pelayanan Konsultasi kepada Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Mitra Kerja sesuai dengan permintaan.
- (3) Pelayanan konsultasi diberikan oleh Bidang Pelayanan Pusat Konsultasi sesuai dengan permasalahan yang dikonsultasikan.
- (4) Seluruh permasalahan yang dikonsultasikan dan saran yang diberikan oleh Pusat Konsultasi di dokumentasikan secara tertulis.
- (5) Saran dan/atau pertimbangan yang diberikan oleh Pusat Konsultasi bersifat tidak mengikat.
- (6) Pengelola Pusat Konsultasi melaporkan kegiatan konsultasi kepada Inspektur setiap bulan/secara berkala.
- (7) Inspektur melaporkan penyelenggaraan Pusat Konsultasi kepada Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Konsultasi dapat disampaikan secara langsung ke Pusat Konsultasi atau melalui aplikasi Pusat Konsultasi Inspektorat.
- (2) Tata Cara Penyampaian Konsultasi, Form Lembar Konsultasi, Form Lembar Evaluasi dan Bagan Alir Pusat Pelayanan Konsultasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Pusat Konsultasi terdiri dari :
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang-bidang Pelayanan, terdiri dari :
    - 1) Bidang I : Bidang Pelayanan Pusat Konsultasi Pemerintahan dan Aparatur;
    - 2) Bidang II : Bidang Pelayanan Pusat Konsultasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    - 3) Bidang III : Bidang Pelayanan Pusat Konsultasi Pembangunan Fisik;
    - 4) Bidang IV : Bidang Pelayanan Pusat Konsultasi Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
    - 5) Bidang V : Bidang Pelayanan Pusat Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Pusat Konsultasi dipimpin oleh seorang Penanggung jawab yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung jawab.
- (4) Bidang dipimpin oleh oleh seorang Ketua Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung jawab.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Pusat Konsultasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Wewenang, Tanggung Jawab dan Tugas Pasal 9

- (1) Wewenang Penanggung Jawab adalah membuat dan mengesahkan seluruh keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan Penyelenggaraan Pusat Konsultasi berdasarkan hasil penelaahan Bidang Pelayanan Konsultasi yang menangani konsultasi.
- (2) Tanggung jawab Penanggung Jawab adalah mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan dan program kerja Pusat Konsultasi dan mempertanggungjawabkan secara internal kepada Inspektur pada akhir masa baktinya.
- (3) Tugas Penanggung Jawab adalah sebagai berikut :
  - a. memimpin rapat-rapat antar Bidang Pelayanan Konsultasi maupun Rapat Koordinasi yang diikuti seluruh APIP;
  - b. mewakili Pusat Konsultasi untuk berkoordinasi dengan pihak lain terkait dengan fungsi Pusat Konsultasi;
  - c. mewakili Pusat Konsultasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan konsultasi;
  - d. bersama-sama Sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan hasil penyelenggaraan konsultasi;
  - e. memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh Pengelola Pusat Konsultasi;
  - f. memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Pusat Konsultasi dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi permasalahan yang dikonsultasikan;
  - g. mengoptimalkan fungsi dan peran Sekretaris dan para Ketua Bidang Pelayanan Konsultasi agar tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan konsultasi;
  - h. menyusun laporan tertulis secara periodik kepada Inspektur, selambat-lambatnya setiap satu semester.

### Pasal 10

- (1) Wewenang Sekretaris adalah membuat dan mengesahkan surat-surat dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pusat Konsultasi bersama-sama Penanggung Jawab dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan organisasi.

- (2) Tanggung Jawab Sekretaris adalah mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan Pusat Konsultasi bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan mempertanggung jawabkannya kepada Penanggung Jawab.
- (3) Tugas dari Sekretaris sebagai berikut :
- a. bersama Penanggung Jawab merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan Pusat Konsultasi;
  - b. membuat administrasi persuratan dan Rencana Kerja Organisasi Pusat Konsultasi;
  - c. bertanggung jawab untuk setiap aktifitas di bidang administrasi dan tata kerja Pusat Konsultasi;
  - d. bersama Penanggung Jawab mengawasi seluruh Pusat Konsultasi di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-rapat yang terkait dengan penyelenggaraan Pusat Konsultasi apabila diperlukan sesuai perintah Penanggung Jawab;
  - e. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal Pusat Konsultasi antar Bidang Pelayanan;
  - f. bersama dengan Penanggung Jawab menjaga dan memelihara soliditas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan eksternal.
  - g. menyusun laporan tertulis secara periodik kepada Penanggung Jawab, selambat-lambatnya setiap satu semester.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh:
- a. Administrator, bertugas menerima Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa maupun Mitra Kerja yang berkunjung langsung untuk melakukan konsultasi ke Pusat Konsultasi dan memfasilitasi penyelenggaraan aktifitas konsultasi kepada Bidang Pelayanan Konsultasi sesuai dengan bidang yang dikonsultasikan;
  - b. Verifikator, bertugas memverifikasi permasalahan yang dikonsultasikan Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa maupun Mitra Kerja melalui aplikasi Pusat Konsultasi dan memfasilitasi penyelenggaraan aktifitas konsultasi kepada Bidang Pelayanan Konsultasi sesuai dengan bidang yang dikonsultasikan melalui aplikasi.

#### Pasal 11

- (1) Wewenang Ketua Bidang Pelayanan Konsultasi adalah menyelenggarakan segala aktivitas pelayanan konsultasi yang berhubungan dengan

bidang kegiatan yang dikonsultasikan oleh Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa maupun Mitra Kerja.

- (2) Tanggung jawab Ketua Bidang Pelayanan Konsultasi adalah mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktivitas pelayanan konsultasi dan program kerja sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tugas Ketua Bidang Pelayanan Konsultasi sebagai berikut :
  - a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan aktivitas pelayanan konsultasi dan program kerja sesuai dengan bidangnya kepada Penanggung Jawab melalui Sekretaris;
  - b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang pelayanan Pusat Konsultasi;
  - c. melaksanakan pelayanan Konsultasi Pengawasan sesuai dengan bidangnya, yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, bidang pembangunan fisik, bidang pembangunan sosial, ekonomi dan budaya serta bidang tindak lanjut hasil pengawasan;
  - d. mendata dan menginventarisir aktivitas penyelenggaraan Pusat Konsultasi sesuai bidang yang dikonsultasikan untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut.
  - e. menyusun laporan tertulis secara periodik kepada Penanggung Jawab melalui Sekretaris, selambat-lambatnya setiap satu semester.

## BAB VI PENDISTRIBUSIAN TUGAS

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Penanggung Jawab, Sekretariat dan Bidang-bidang Pelayanan Pusat Konsultasi menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi baik dalam internal bidang maupun antar bidang sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelayanan Pusat Konsultasi, Inspektorat dapat berkoordinasi dengan APIP lainnya.



BAB VII  
PELAKSANA

Pasal 13  
Susunan Keanggotaan Pusat Konsultasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 24 Oktober 2018  
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
Pada tanggal 24 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
ttd  
Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.  
Pembina Tk. 1  
NIP 196403221993091001

## LAMPIRAN I

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PUSAT KONSULTASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

#### TATA CARA PELAYANAN PUSAT KONSULTASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

##### A. SARANA

Sarana Pusat Konsultasi terdiri dari :

1. Tempat : Ruang Pusat Konsultasi Inspektorat Kabupaten Banyumas, Jalan Prof.dr.Soeharso Nomor 45B Purwokerto 53114
2. Telepon : (0281) 630700
3. email : konsultasi\_inspektorat.bms@gmail.com
4. Aplikasi : Konsultasi\_inspektorat.banyumaskab.go.id

##### B. TATA CARA PELAKSANAAN

###### 1. Waktu Pelayanan Konsultasi :

- a. Jam pelayanan hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 09.00. WIB sampai dengan pukul 14.00. WIB.
- b. Jam istirahat hari Senin samai dengan Kamis mulai pukul 12.00. WIB sampai dengan pukul 13.00. WIB.
- c. Jam istirahat hari Jumat mulai pukul 11.30. WIB sampai dengan pukul 13.00. WIB.

###### 2. Tata Cara Pengajuan Pelayanan :

Pengguna pelayanan dapat mengajukan layanan konsultasi dengan cara :

- a. menghubungi Administrator melalui nomor telepon Pusat Konsultasi untuk membuat perjanjian jadwal konsultasi sesuai waktu pelayanan;
- b. mengajukan permohonan konsultasi melalui email konsultasi\_inspektorat.bms@gmail.com;
- c. datang langsung ke Pusat Konsultasi dengan mengisi Form Lembar Konsultasi;
- d. melakukan konsultasi melalui Aplikasi Pusat Konsultasi siap.banyumaskab.go.id

###### 3. Tata Cara Pemberian Pelayanan :

- a. Administrator menerima dan mencatat pengajuan pelayanan konsultasi dan menetapkan jadwal pelayanan konsultasi;
- b. Administrator memfasilitasi dan meneruskan pengajuan pelayanan konsultasi kepada Bidang Pelayanan Konsultasi sesuai dengan bidang yang dikonsultasikan;
- c. Bidang Pelayanan Konsultasi melaksanakan aktivitas pelayanan konsultasi;
- d. Bidang Pelayanan Konsultasi memberikan dan mengisi saran-saran dan/atau pertimbangan yang diberikan pada Form Lembar

Konsultasi;

- e. Konsultasi yang dilaksanakan melalui Aplikasi Pusat Konsultasi maka Verifikator menerima dan meneruskan pengajuan pelayanan konsultasi kepada Bidang Pelayanan Konsultasi sesuai dengan bidang yang dikonsultasikan;
  - f. Bidang Pelayanan Konsultasi memberikan dan mengisi saran-saran dan/atau pertimbangan yang diberikan melalui Aplikasi Pusat Konsultasi;
  - g. Pengguna layanan konsultasi mengisi kritik, saran dan evaluasi melalui Form Lembar Evaluasi Pelayanan Konsultasi atau melalui Aplikasi Pusat Konsultasi.
4. Tata Cara Penyampaian Hasil Pelayanan
- a. Bidang Pelayanan Konsultasi menyerahkan Lembar Konsultasi yang sudah selesai dilaksanakan kepada Sekretariat;
  - b. Sekretariat mengumpulkan Lembar Konsultasi dan membuat resume;
  - c. Sekretariat menyusun laporan hasil konsultasi dan disampaikan setiap bulan kepada Penanggung Jawab.

#### C. MONITORING DAN EVALUASI

1. Penanggung Jawab melakukan monitoring dan evaluasi Pusat Pelayanan Konsultasi setiap bulan melalui rapat untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas konsultasi.
2. Kepuasan Pelanggan dilakukan dengan mengevaluasi lembar evaluasi yang sudah diisi oleh Pengguna Pelayanan.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 51  
 TAHUN 2018  
 TENTANG PUSAT KONSULTASI PENGAWASAN  
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
 DAERAH.

 <p><b>PUSAT KONSULTASI PENGAWASAN        PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH        INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS</b>        Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 B Purwokerto 53114 Telp.        (0281) 630700 Fax (0281) 643789</p>
---

FORM LEMBAR KONSULTASI

Diisi oleh Pengguna layanan		Diisi oleh Pemberi layanan	
Unit Kerja	: .....	Bidang Konsultasi	: I / II / III / IV / V (lingkari sesuai Bidang)
Nama	: .....	Nama	: .....
NIP	: .....	NIP	: .....
Jabatan	: .....	Jabatan	: .....
NIP	: .....	Tanda Tangan	: .....
Nomor HP	: .....		
Tanda Tangan	: .....		

NO.	PERMASALAHAN (diisi oleh Pengguna layanan)	SARAN dan/atau PERTIMBANGAN (diisi oleh Pemberi layanan)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

Catatan : saran dan/atau pertimbangan yang diberikan bersifat tidak mengikat.

BUPATI BANYUMAS,  
 ttd  
 ACHMAD HUSEIN



**PUSAT KONSULTASI PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS**  
Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 B Purwokerto 53114 Telp.  
(0281) 630700 Fax (0281) 643789

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NO.51  
TAHUN 2018  
TENTANG PUSAT KONSULTASI PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH.

Identitas Pengguna layanan :

1. Nama (opsional) : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Usia : .....
4. Unit Kerja : .....
5. Alamat : .....

FORM EVALUASI PELANGGAN


Yth. Pengguna layanan, untuk menjawab pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda (v)

NO.	PERTANYAAN	KINERJA					KEPENTINGAN				
		sangat tidak baik	tidak baik	kurang baik	baik	sangat baik	sangat tidak penting	tidak penting	kurang penting	penting	sangat penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Tampilan Pusat Konsultasi ( <i>Tangibles</i> )										
1.	Kenyamanan Ruang Pusat Konsultasi										
2.	Kelengkapan fasilitas Ruang Pusat Konsultasi										
B.	Keandalan ( <i>Reliability</i> )										
1.	Kemudahan mendapatkan proses konsultasi										
2.	Kecukupan waktu pelayanan yang diberikan										
C.	Daya Tanggap ( <i>Responsiveness</i> )										
1.	Kecepatan respon Tim menelaah permasalahan										
2.	Kecepatan pelayanan terhadap permohonan konsultasi										
D.	Jmainan Pelayanan ( <i>Assurances</i> )										
1.	Ketepatan saran atau pertimbangan yang diberikan										
2.	Kompetensi Tim dalam memberikan saran/pertimbang										
E.	Sikap Empati ( <i>Emphaty</i> )										
1.	Sikap Tim dalam melayani										
2.	Cara Tim memberikan Pelayanan Konsultasi										

BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 51 TAHUN 2018  
TENTANG  
PUSAT KONSULTASI PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH

BAGAN ALUR PELAYANAN PUSAT KONSULTASI




BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 51 TAHUN 2018  
TENTANG  
PUSAT KONSULTASI PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KONSULTASI  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN